

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan *Jangka* Menengah Kota Jambi Tahun 2013-2018 ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2015 yang merupakan tahun pertama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode 2013-2018.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana kerja pemerintah Kota Jambi Tahun 2018 diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 serta mengingat waktu yang sangat sempit bagi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 maka Pemerintah Kota Jambi perlu menyusun *Rancangan* Rencana Kerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2018 sesuai dengan jadwal penyelesaian masalah-masalah pembangunan yang belum tertangani sampai dengan tahun 2017 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2018.

Disamping itu, Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Tahun 2018 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2018 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2013.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018 merupakan pedoman bagi Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Disamping itu juga merupakan pedoman bagi kecamatan dalam menyusun Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) kecamatan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan masyarakat serta dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi Tahun 2013-2018 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan sekretariat daerah pemerintah Kota Jambi berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi Tahun 2013-2018 dengan Rencana Strategis SKPD



4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sekretariat daerah pemerintah Kota Jambi berkewajiban mengoptimalkan penggunaan sumberdaya untuk melaksanakan program-program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi tahun 2013-2018
5. Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi Tahun 2013-2018, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi Tahun 2013-2018 ke dalam Rencana Strategis SKPD.